



**P U T U S A N**

**Nomor 29/ PID.SUS.NAR /2016/ PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Pordianto als Pordi**  
Tempat Lahir : Ampenan  
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 20 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Arya Banjar Getas Gang Nurul  
Bahri Kampung Melayu Bangsal,  
Kecamatan Ampenan Kota Mataram.  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Mataram oleh:

1. Penyidik di Rutan Polres Lombok Barat, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Polres Lombok Barat, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Polres Lombok Barat, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Mataram, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal, 15 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram, sejak tanggal, 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal, 4 Desember 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Rutan Mataram sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 26 April 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 25 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan ;-----

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :516/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 28 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 12 Mei 2016 Nomor : 29/PEN.PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 25 Mei 2016 Nomor : 29/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Nomor : Reg. Perk : PDM-216/MATAR/10./2015 tanggal, 3 Nopember 2015

yang isinya sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa terdakwa PORDIANTO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Perumahan BTN GREEN VALLEY Dusun Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis extacy (inex) yang terdiri dari 2 buah plastik klip transparan yang terbungkus dengan bungkus hansaplast yang masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dan 5 (lima) butir pil berwarna krem yang pada salah satu sisinya berlambang gelas, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa menghubungi KI AGUS HENDRA (DPO) membuat kesepakatan untuk bertemu dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek honda beat dengan plat nomor DR 4957 CK warna hitam membawa 1 bungkus sobekan plastik yang berisi 25 butir pil extacy menuju BTN GREEN VALLEY dan sesampainya di BTN GREEN VALLEY kemudian KI AGUS HENDRA (DPO) datang lalu duduk diatas sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil extacy berwarna krem dan KI AGUS HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa lari setelah memberikan pil extacy namun tiba-tiba petugas dari kepolisian Polres Lombok Barat diantaranya saksi PADLI dan saksi I NENGGAH SUMIARTHA datang dan melihat KI AGUS HENDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan terdakwa PORDIANTO melarikan diri sehingga petugas dari kepolisian yang melihat terdakwa membuang bungkus warna hitam berhasil menangkap terdakwa sedangkan KI AGUS HENDRA (DPO) berhasil kabur dan tidak lama kemudian datang saksi-saksi umum yaitu saksi L.RUDI H.ARSYAD, SH dan saksi KRISTIAN lalu dilakukan pencarian terhadap barang bukti hingga akhirnya ditemukan di jalan raya di Perumahan BTN Green Valley berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil extacy (inex) yang tergeletak dipinggir jalan BTN Green Valley;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet warna krem berlambang gelas diduga extacy dengan berat bersih masing-masing 0.3 (nol koma tiga) gram dan berat keseluruhan 7,12 (tujuh koma dua belas) gram disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium;

Berdasarkan hasil laporan pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan No.LAB: 606/NNF/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2855/2015/NF s/d 2879/2015/NF berupa tablet warna krem adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa PORDIANTO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Perumahan BTN GREEN VALLEY Dusun Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis extacy (inex) yang terdiri dari 2 buah plastik klip transparan yang terbungkus dengan bungkus hansaplast yang masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dan 5 (lima) butir pil berwarna krem yang pada salah satunya berlambang gelas, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa menghubungi KI AGUS HENDRA (DPO) membuat kesepakatan untuk bertemu dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek honda beat dengan plat nomor DR 4957 CK warna hitam membawa 1 bungkus sobekan plastik yang berisi 25 butir pil extacy menuju BTN GREEN VALLEY dan sesampainya di BTN GREEN VALLEY kemudian KI AGUS HENDRA (DPO) datang lalu duduk diatas sepeda motor terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil extacy berwarna krem dan KI AGUS HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa lari setelah memberikan pil extacy namun tiba-tiba petugas dari kepolisian Polres Lombok Barat diantaranya saksi PADLI dan saksi I NENGGAH SUMIARTHA datang dan melihat KI AGUS HENDRA (DPO) dan terdakwa PORDIANTO melarikan diri sehingga petugas dari kepolisian yang melihat terdakwa membuang bungkus warna hitam berhasil menangkap terdakwa sedangkan KI AGUS HENDRA (DPO) berhasil kabur dan tidak lama kemudian datang saksi-saksi umum yaitu saksi L.RUDI H.ARSYAD, SH dan saksi KRISTIAN lalu dilakukan pencarian terhadap barang bukti hingga akhirnya ditemukan di jalan raya di Perumahan BTN Green Valley berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir pil extacy (inex) yang tergeletak dipinggir jalan BTN Green Valley;

Halaman 5 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet warna krem berlambang gelas diduga extacy dengan berat bersih masing-masing 0.3 (nol koma tiga )gram dan berat keseluruhan 7,12 (tujuh koma dua belas) gram disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium;

Berdasarkan hasil laporan pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan No.LAB: 606/NNF/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2855/2015/NF s/d 2879/2015/NF berupa tablet warna krem adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa PORDIANTO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan agustus 2015 bertempat di jalan perumahan BTN GREEN VALLEY Dsn. Senggigi Ds. Senggigi Kec. Senggigi Kab. Lobar. Atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, menyalahgunakan Narkotika Golongan I narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis extacy (inex) yang terdiri dari 2 buah plastik klip transparan yang terbungkus dengan bungkus hansaplast yang masing-masing klip berisi 20 (dua puluh) butir dan 5 (lima) butir pil berwarna krem yang pada salah satunya berlambang gelas, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa PORDIANTO menghubungi KI AGUS HENDRA (DPO) membuat kesepakatan untuk bertemu, dengan menggunakan sepeda motor merek honda beat dengan

Halaman 6 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor DR 4957 CK warna hitam, saat itu terdakwa PORDIANTO membawa 1 bungkus sobekan plastik yang berisi 25 butir pil extacy. Pukul 23.30 terdakwa PORDIANTO tiba di BTN GREEN VALLEY dan tidak lama kemudian KI AGUS HENDRA (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah KI AGUS HENDRA (DPO) datang dan duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa PORDIANTO berdiri disebelah KI AGUS HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil extacy berwarna krem, tiba-tiba petugas dari kepolisian polres lombok barat diantaranya saksi PADLI, saksi I NENGAH SUMIARTA, saksi L.RUDI H.ARSYAD saksi KRISTIAN datang, kemudian KI AGUS HENDRA (DPO) dan terdakwa PORDIANTO melarikan diri kemudian petugas dari kepolisian melihat terdakwa PORDIANTO membuang bungkus warna hitam dan berhasil menangkap terdakwa PORDIANTO sedangkan KI AGUS HENDRA (DPO) berhasil kabur karena pencahayaan pada saat itu kurang terang, tidak lama kemudian datang saksi-saksi umum dan dilakukannya pencarian terhadap barang bukti hingga akhirnya barang bukti tersebut ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima butir pil extacy (inex) yang tergeletak dipinggir jalan BTN Green Valley;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet warna krem berlambang gelas diduga extacy dengan berat bersih masing-masing 0.3 (nol koma tiga) gram dan berat keseluruhan 7,12 (tujuh koma dua belas) gram disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium;

Berdasarkan hasil laporan pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen laboratorium Narkotika dan Psikotropika dengan No.LAB: 606/NNF/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dengan kesimpulan sampel tersebut ,mengandung MDMA, MDMA termasuk

Halaman 7 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan 1 dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Nar-R03261/LHU/BLKM-PL/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Kes Massy. Pulau Lombok yaitu I Made Suadnya, SKM, M.KES dan Gusti Md Oka, S.si selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine PORDIANTO menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMIN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 08 Maret 2016, Nomor Reg.Perk :PDM-/MATAR/03/2016, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PORDIANTO Alias PORDI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram” dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **PORDIANTO Alias PORDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

Halaman 8 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PORDIANTO Alias PORDI** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil berwarna krem yang pada salah satu sisinya berlambang gelas yang daiduga Narkotika jenis Extacy (Inex) dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna krem yang pada salah satu sisinya berlambang gelas yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) dengan berat bersih 1,38(satu koma tiga puluh delapan) gram.

***Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 63/P.2.10/Euh.1/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015.***

- 1 (satu) buah bungkus Handsaplast.
- 1 (satu) buah sobekan tas plastik warna hitam.

***Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Putih merk Nokia.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua warna Hitam merk Honda Beat dengan nomor polisi DR 4957 CK.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PORDIANTO alias PORDI.***

5. Menetapkan supaya terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



**Menimbang**, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor :516/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. tanggal, 21 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pordianto alias Pordi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pordianto alias Pordi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil berwarna krem yang pada salah satu sisinya berlambang gelas yang daiduga Narkotika jenis Extacy (Inex) dengan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna krem yang pada salah satu sisinya berlambang gelas yang diduga narkotika jenis Extacy (inex) dengan berat bersih 1,38(satu koma tiga puluh delapan) gram;

***Dimusnahkan setelah sebagian disisihkan untuk uji Laboratorium sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala***



**Kejaksaan Negeri Mataram Nomor 63/P.2.10/Euh.1/8/2015 tanggal 18**

**Agustus 2015;**

- c. 1 (satu) buah bungkus Handsaplast;
- d. 1 (satu) buah sobekan tas plastik warna hitam;

**Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan.**

- e. 1 (satu) buah Handphone (HP) warna Putih merk Nokia.
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua warna Hitam merk Honda Beat dengan nomor polisi DR 4957 CK;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PORDIANTO alias PORDI**

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus Rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 6/Akta-Bdg/Pid.Sus/2016/PN Mtr masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016 dan 4 April 2016 ;

**Menimbang**, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2016 untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram serta surat keterangan Panitera masing-masing pada tanggal 9 Mei 2016 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara serta syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara persidangan di Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat pertama diperoleh kenyataan, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yaitu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasar pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 516/ Pid.Sus /2015 /PN Mtr tersebut dinilai sudah tepat dan benar, maka di tingkat banding putusan tersebut akan harus dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedang selama persidangan berlangsung Terdakwa berada didalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b dan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP. Kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan,Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 516/Pid.Sus./2015/PN Mtr tanggal 21 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Jum'at,tanggal 27 Mei 2016 oleh kami **TJUTJUT ATMADJA,SH.M.H.C.N.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SEDANA, S.H.M.H,** dan **I GUSTI LANANG DAUH,S.H.,M.H.** masing–masing sebagai anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 02 Juni 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **WIWIK HARYANI,S.H.**Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat  
Hukumnya.

**Hakim Anggota :**

t.t.d

**Ketua Majelis,**

t.t.d

**I WAYAN SEDANA, S.H.M.H**

t.t.d

**TJUTJUT ATMADJA,SH.M.H.C.N.**

**I GUSTI LANANG DAUH,S.H.,M.H .**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**WIWIK HARYANI,S.H.**

Untuk Turunan resmi

Mataram, Juni 2016

Wakil Panitera

**H. AKIS, SH.**

**NIP.195607121986031004.**

Halaman 14 dari 14 halaman put. No.29/PID.SUS.NAR./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)